



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Monaliza binti Abdul Latif, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Irian Gg. Datuk Haji Abdullah No. 108, Lingkungan III, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Utomo, SH, dan Patners, yang beralamat di Jalan Denai, Gang Buntu, No.3, Medan, Telepon 081260887711Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

Irfan Budi bin Yunasrul, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Jalan Amir Hamzah Gg. Tarigan No. 5, Dusun V, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 13 November 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 13 November 2017 dengan Register Nomor 1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai gugat sekaligus Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 27 Januari 2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.03.04.6/PW.01/62/2016 tertanggal 01 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Batrisyia, perempuan, lahir 06-12-2006;
  - b. Muhammad Haiqal, laki-laki, lahir 05-01-2009;saat ini anak pada poin a berada dalam asuhan Tergugat dan anak pada poin b berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2009;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
  - b. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat sering menjual barang-barang milik Penggugat seperti sepeda motor, dan barang rumah tangga seperti TV;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, menghancurkan barang-barang, dan bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 02 November 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat

Hal 2 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat (pada posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Batrisyia, perempuan, lahir 06-12-2006 berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut dengan baik;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Irfan Budi bin Yunasrul) terhadap Penggugat; (Monaliza binti Abdul Latif);
  3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
    - a. Batrisyia, perempuan, lahir 06-12-2006;
    - b. Muhammad Haigal, laki-laki, lahir 05-01-2009;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Batrisyia, perempuan, lahir 06-12-2006 tersebut dengan baik;
  5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat melalui kuasanya hadir di persidangan yang bernama Budi Utomo, SH, dan Patners, yang beralamat di Jalan Denai, Gang Buntu, No.3, Medan, Telepon 081260887711, dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara reelas panggilan Tergugat, Jurusita menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak lagi beralamat seperti yang telah di cantumkan pada surat gugatan Penggugat, dan juru sita telah menyatakan Tergugat

Hal 3 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pindah ke Padang dan tidak tahu lagi dimana alamatnya, dan selanjutnya kuasa Penggugat menyerahkan surat keterangan gaib dari kepala Desa Bandar labuhan, Kecamatan tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, dan selanjutnya untuk memanggil Tergugat disampaikan melalui Pengumuman;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 27 November 2017 Hakim Mediator Drs.Syahminan Lubis, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 27 November 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karenanya Tergugat tidak ada mengajukan jawaban dan alat bukti dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Satu lembar foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.03.04.6/PW.01/62/2016 tertanggal 01 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);
- Satu lembar foto kopi surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh kedua pihak dan Saksi-saksi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);
- Satu lembar Foto kopi Akta Kelahiran, Nomor :AL.924.0047723 tertanggal 02 Desember 2011, atas nama Batrisyia, perempuan, lahir 06-12-2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.3);
- Satu lembar Foto kopi Akta Kelahiran, Nomor :AL.924.0047723 tertanggal 02 Desember 2011, atas nama Muhammad Haiqal, laki-laki, lahir 05-01-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 4 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Abdullah bin Abdul Latif, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Dusun V, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat abang kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitaqr 12 tahun lalu yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tiggal bersama terakhir bersama di Dusun V, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 4 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat menjual barang-barang rumahtangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama di asuh oleh Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, ibu yang sayang kepada anak-anaknya;

Hal 5 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat akan sanggup mengasuh dan mendidik anak serta mampu membiayainya, jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;
- SAKSI II : Nur Aisyah binti Abdul Latif, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Gang Cendana, VI, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitaqr 12 tahun lalu yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tiggal bersama terakhir bersama di Dusun V, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 4 kali;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumahtangga, Tergugat pemakai narkoba, dan Tergugat menjual barang-barang rumahtangga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama di asuh oleh Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, ibu yang sayang kepada anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat akan sanggup mengasuh dan mendidik anak serta mampu membiayainya, jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Hal 6 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga karena setelah proses persidangan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya, serta Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Hal 7 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs.Syahminan Lubis, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 27 November 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering menjual barang-barang milik Penggugat seperti sepeda motor, dan barang rumah tangga seperti TV, dan akibatnya sejak tanggal 02 November 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak ada memberikan jawaban, sebab Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan setelah selesai tahapan sidang mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tentang perceraian telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa

Hal 8 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P.1 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh kedua pihak dan Saksi-saksi, yang isinya intinya menyatakan Tergugat tidak keberatan jika Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan, alat P.2, tersebut adalah merupakan surat di bawah tangan, namun karena alat bukti P.2 tersebut sudah di tanda tangani kedua pihak dan Saksi-saksi dan juga tidak ada bantahan dari pihak lawan maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan II mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pemakai Narkoba, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumahtangga, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering menjual barang-barang perabotan rumahtangga, yang akhirnya sejak tanggal 02 November 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa satu orang Saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat merasa kurang atas biaya yang diberikan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar dua bulan yang lalu;

Hal 9 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat pemakai Narkoba, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumahtangga, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering menjual barang-barang perabobatan rumahtangga,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 02 November 2017 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 02 November 2017 yang lalu, sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai

Hal 10 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di cerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat juga meminta agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Batrisyia, perempuan, lahir 06-12-2006, dan Muhammad Haiqal, laki-laki, lahir 05-01-2009, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengatkan dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.3 dan dua orang Saksi yang juga Saksi dalam masalah perceraian, yang dinilai oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, serta anak tersebut masih dibawah umur dan alat bukti P.3 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P.3 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.3 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, serta anak tersebut masih dibawah umur dan alat bukti P.4 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P. 4 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.4 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa keterangan kedua orang Saksi yang telah menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, mampu mendidik, dan sanggup menafkahi kedua orang anak tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang Saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab kedua orang Saksi telah disumpah terlebih dahulu

Hal 11 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangan di persidangan, dan keteranga kedua orang saski telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan majelis di persidangan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Batrisyia, perempuan, lahir 06-12-2006, dan Muhammad Haiqal, laki-laki, lahir 05-01-2009, masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk mengasuh dan mendidik anak, dan Penggugat tidak terbukti terhalang berdasarkan Perturan perundang-undangan untuk mengasuh anak, serta Penggugat sanggup memenuhi kebutuhan hidup si anak, karena Penggugat bekerja (jualan), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa anak yang masih berusia dibawah umur hak asuh anak tersebut berada pada ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Batrisyia, perempuan, lahir 06-12-2006, dan Muhammad Haiqal, laki-laki, lahir 05-01-2009, sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (Irfan Budi bin Yunasrul) terhadap Penggugat (Monaliza binti Abdul Latif);

Hal 12 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Batrisyia, perempuan, lahir 06-12-2006 dan Muhammad Haiqal, laki-laki, lahir 05-01-2009;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Batrisyia, perempuan, lahir 06-12-200, kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 25 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, SH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin 02 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 *Hijriyah* itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, SH**

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

Hakim Anggota,

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Panitera Pengganti

Hal 13 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmin, SH

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	600.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Put.No.1993/Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)